

**IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK
MEREDUKSI *STUNTING* DI PROVINSI ACEH
(Analisis Urgensi dan Realisasi Program Baitul Mal Aceh 2022-2023)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ULVIATUZZUHRA

NIM. 210102012

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1446 H**

**IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK
MEREDUKSI *STUNTING* DI PROVINSI ACEH
(Analisis Urgensi dan Realisasi Program Baitul Mal Aceh 2022-2023)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah



Pembimbing I

Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II

Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A.
NIP. 197511012007012027

**IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK
' MEREDUKSI *STUNTING* DI PROVINSI ACEH
(Analisis Urgensi dan Realisasi Program Baitul Mal Aceh 2022-2023)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: 14 Januari 2025 M
15 Ra'jab 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197204261997031002


Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A.
NIP. 197511012007012027

Penguji I

Penguji II



Saifuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197102022001121002


Nahara Eriyanti, M.H
NIP. 199102202023212035



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Ulviatuzzuhra
NIM : 210102012
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan inisaya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Januari 2025

Yang Menyatakan,


Ulviatuzzuhra

ABSTRAK

Nama : Ulviatuzzuhra
NIM : 210102012
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Penyaluran Dana Zakat untuk Mereduksi *Stunting* di Provinsi Aceh (Analisis Urgensi dan Realisasi Program Baitul Mal Aceh 2022-2023)
Tanggal Munaqasyah : 14 Januari 2025
Tebal Skripsi : 100 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, MA
Pembimbing II : Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
Kata Kunci : Implementasi, Dana Zakat, Mereduksi dan *Stunting*

Baitul Mal Aceh telah melaksanakan beberapa program yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup masyarakat kalangan rendah seperti kekurangan asupan makanan bergizi sehingga BMA menjadikan program perbaikan sanitasi publik sebagai salah satu program prioritas, dan BMA bersinergi dalam menangani permasalahan ini dengan bekerjasama dengan instansi terkait untuk mendapatkan data dari pihak Puskesmas yang berperan sebagai fasilitator terhadap penanggulangan *stunting*. Hal inilah yang menjadi permasalahan penelitian yaitu, bagaimana pihak manajemen BMA sebagai 'amil zakat menetapkan *mustahiq* sebagai penderita *stunting*, bagaimana perbedaan signifikan terhadap prevalensi *stunting* pasca implementasi program penyaluran dana zakat untuk *mustahiq stunting* di Aceh, bagaimana pencapaian tingkat keberhasilan BMA pada kualitas hidup keluarga *mustahiq* penderita *stunting*. Untuk mendapatkan data yang objektif dan valid, penulis menggunakan desain penelitian dengan pendekatan *yuridis sosiologis*, jenis penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak BMA menetapkan standar *mustahiq* sebagai penerima dana bantuan sebagaimana pada Perban Nomor 01 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Zakat Tahun 2024. Sehingga penyaluran dana bantuan tepat sasaran disalurkan kepada *mustahiq*, dapat dilihat dari data sebaran *mustahiq* yang disalurkan pada tahun 2022 jumlah *mustahiq* terdapat penurunan yang cukup signifikan, meskipun terdapat penambahan wilayah baru pada tahun 2023 untuk dialokasikan dana *stunting* ke daerah yang memiliki angka *stunting* yang tinggi. Pihak BMA melakukan Kerjasama dengan instansi terkait untuk mencapai tingkat keberhasilan dalam menjalankan program penanggulangan *stunting* meskipun dari sisi kualitas perbaikan gizi penderita *stunting* tetap harus dievaluasi dan dimonitoring secara berkelanjutan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah membimbing umat ke peradaban yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Skripsi ini penulis susun dengan sistematis dan menggunakan analisis ilmiah yang berjudul **“Implementasi Penyaluran Dana Zakat untuk Mereduksi *Stunting* di Provinsi Aceh (Analisis Urgensi dan Realisasi Program Baitul Mal Aceh 2022-2023)”**.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag. selaku dosen MPH yang membimbing penulis mulai dari penulisan proposal skripsi hingga menjadi pembimbing I hingga selesainya skripsi menjadi karya ilmiah dan terselesaikan tepat pada waktunya dan ibu Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak dan ibu.
2. Prof Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M. Sh. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh staff pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.

3. Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan juga Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya kepada orangtua penulis yang tersayang, Ayahanda Fikri Abdullah terima kasih sudah selalu berjuang untuk kehidupan keluarga hingga saat ini, beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik dan memotivasi serta memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga akhir. Kepada pintu surgaku, Ummi Yulinar tercinta tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta melangitkan doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan perkuliahan serta menjadi sandaran terkuat bagi hidup kakak. Kepada adik-adik tersayang Alya, Zian dan Izza yang senantiasa memberikan semangat hingga akhir, serta telah membuat penulis berusaha agar cepat sukses untuk menjadi panutan kedepannya.
5. Sahabat perjuangan Nada Artina, Zulfayana Amalia, Yunna Nazira, Rahmil Munira, Nia Apriani Burhan, Salma terima kasih atas dedikasinya selama ini yang telah kebersamai dan membantu penulis hingga detik ini
6. Teman prodi Hukum Ekonomi Syariah tetting 2021 yang telah kebersamai dan membantu penulis dari awal masuk perkuliahan sampai penulis berhasil meraih gelar S.H.
7. Terakhir untuk diri saya sendiri, Ulviatuzzuhra. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, terima kasih sudah memilih berusaha dan merayakan diri sendiri sampai di titik ini, walau terkadang merasa putus asa atas apa yang telah diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses perjalanan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini

merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Ulvi. Perjalanan kedepan masih Panjang, akan ada banyak rintangan dan proses yang akan dihadapi kedepannya. Semoga banyak hal baik yang menghampirimu kedepannya Aamiin Allahumma Aamiin.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Allah Swt. Semoga skripsi yang ditulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca.

Banda Aceh, 14 Januari 2025
Penulis,

Ulviatuzuhra



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	T	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba	سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa	هَوَّلَ	-haura
فَعَلَ	-fa'ala	ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...يَ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla	رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla	يَقُولُ	-yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbānā* نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr* الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعَمَّ -*nu' 'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اَسِيْدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu	اَلْقَلَمُ	-al-qalamu
اَلْبَدِيْعُ	-al-badī'u	اَلْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ	-ta' khuzūna	لِنُوْءٍ	-an-nau'
سَيِّئٌ	-syai'un	اِنَّ	-inna
اُمِرْتُ	-umirtu	اَكَلٌ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Man istaṭā'a ilāhi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنْ أَوْلَصَ بَيْتٍ وَضَعْنَا لِنَاسٍ

-*Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi*

الَّذِي بَيَّكَتَا مُبَارَكَةً

-*lallażī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fīh al*

Qur'ānu

-*Syahru Ramaḍ ānal-lażi unzila fīhil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Kabupaten/Kota dengan Riwayat <i>Stunting</i> di Aceh pada Tahun 2022	3
Tabel 1.2 Sebaran <i>Mustahiq Stunting</i> di Aceh Tahun 2022 yang Mendapatkan Bantuan Dana Zakat	6
Tabel 1.3 Anggaran Program Baitul Mal Aceh untuk Penanggulangan <i>Stunting</i> Tahun 2022-2023.....	7
Tabel 1.4 Sebaran <i>Mustahiq Stunting</i> di Aceh yang Mendapatkan Bantuan Dana Zakat pada Tahun 2023	10
Tabel 3.1 Jumlah pegawai pada Sekretariat Baitul Mal Aceh pada Tahun 2023	51
Tabel 3.2 Jumlah Pendataan <i>Mustahiq</i> Penerima Bantuan Dana Penanggulangan <i>Stunting</i> Baitul Mal Aceh pada Tahun 2022-2023	56
Tabel 3.3 Sampel Rangkuman Keterangan Hasil Evaluasi <i>Mustahiq</i> Program Bantuan Dana untuk Penanggulangan <i>Stunting</i>	59
Tabel 3.4 Sebaran <i>Mustahiq Stunting</i> di Aceh Tahun 2022 yang Mendapatkan Bantuan Dana Zakat	62
Tabel 3.5 Sebaran Jumlah <i>Mustahiq</i> Penerima Bantuan Dana Penanggulangan <i>Stunting</i> dan Tingkat Reduksinya pada Tahun 2022-2023.....	65
Tabel 3.6 Sebaran Data <i>Mustahiq</i> Bantuan Penanggulangan <i>Stunting</i> pada Tahun 2023	66
Tabel 3.7 Sampel Rangkuman Keterangan Hasil Ealuasi <i>Mustahiq</i> Program Bantuan Dana untuk Penanggulangan <i>Stunting</i> Tahun 2022-2023..	67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	79
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian	80
Lampiran 3 Protokol Wawancara	81
Lampiran 4 Dokumentasi	82



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Penjelasan Istilah	12
E. Kajian Pustaka	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penelitian	21
BAB DUA	22
A. Pendapat Ulama tentang Pengelolaan Dana Zakat	22
B. Ketentuan Pengelolaan Dana Zakat dalam Qanun No. 10 Tahun 2018 Jo Qanun No. 3 Tahun 2021	25
C. Program Prioritas Baitul Mal Aceh dalam Qanun No. 10 Tahun 2018 Jo Qanun No. 3 Tahun 2021 untuk Penyaluran Dana Zakat	30
D. Sistem Pengawasan pada Pengelolaan Dana Zakat dan Sistem Evaluasinya di Baitul Mal Aceh	44
BAB TIGA	48
A. Gambaran Umum Baitul Mal Aceh	48
B. Penetapan <i>Mustahiq</i> sebagai Penderita <i>Stunting</i> dari Dana Zakat Baitul Mal	54
C. Perbedaan Signifikan terhadap Prevalensi <i>Stunting</i> Pasca Implementasi Program Penyaluran Dana Zakat untuk <i>Mustahiq Stunting</i> di Aceh	61
D. Pencapaian Tingkat Keberhasilan Baitul Mal Aceh pada Kualitas Hidup Keluarga <i>Mustahiq</i> Penderita <i>Stunting</i>	65

BAB EMPAT PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	84



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Mal Aceh (BMA) mengoptimalkan manfaat zakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian keluarga fakir miskin sebagai *mustahiq* prioritas pada penyaluran zakat. Hal ini merupakan bagian dari realisasi program BMA yang dirancang sebagai solusi menyeluruh terhadap problematika yang dihadapi keluarga fakir miskin di Aceh, yang secara nasional telah menempatkan Aceh sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Oleh karena itu BMA memiliki kepentingan untuk bersinergi dengan program Gubernur Aceh dalam mengentaskan dan mereduksi angka kemiskinan di Aceh sehingga membawa masyarakat Aceh lebih sejahtera.¹

Melalui beberapa program yang sudah dilaksanakan, BMA telah berhasil membantu perekonomian banyak Masyarakat fakir miskin, juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup untuk mewujudkan kemaslahatan, sehingga fakir miskin dapat keluar dari zona prasejahtera. Bantuan dari zakat yang diberikan oleh BMA ini merupakan hak yang harus disalurkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan kaidah-kaidah syara'. Hingga saat ini BMA telah membuat berbagai program untuk *mustahiq* zakat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat fakir miskin seperti pendidikan anak, rehabilitasi rumah, biaya kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Untuk kepastian realisasi program-programnya, BMA telah membuat prosedur yang harus dijalani untuk memastikan kelayakan fakir miskin sebagai sasaran penyaluran bantuan zakat melalui berbagai proses verifikasi faktual

¹ Baitul Mal Aceh, *BMA Tingkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin Melalui Program Zakat Family Development*, 11 Januari 2024, diakses melalui situs: BMA Tingkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin Melalui Program Zakat Family Development | Baitul Mal Aceh (acehprov.go.id) pada tanggal 7 Maret 2024.

yang ketat untuk memastikan bahwa yang menerima bantuan zakat yang disalurkan kepada keluarga fakir miskin yaitu yang benar-benar membutuhkan.² Maka dengan melakukan proses verifikasi tersebut, bantuan zakat yang disalurkan tepat sasaran kepada orang yang berhak menerimanya. BMA meyakini bahwa setiap bantuan zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* prioritas dapat memberikan dampak perubahan terhadap peningkatan kesejahteraan dan mengurangi beban keluarga fakir dan miskin.

Salah satu indikator kemiskinan yang digunakan BMA pada penentuan *mustahiq* zakat yaitu kualitas hidup masyarakat yang rendah, biasanya ditandai dengan minimnya akses air bersih, kekurangan asupan makanan bergizi, kualitas hidup yang serba kekurangan akan menyebabkan gizi buruk bagi anggota keluarga termasuk ibu hamil dan bayi serta balita dalam jangka waktu yang lama, menyebabkan gagal pertumbuhan pada anak, baik pertumbuhan tubuh maupun pertumbuhan otak, sehingga anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir, maka didiagnosis mengalami *stunting*.³

Aceh termasuk provinsi *prevalensi stunting* balita tertinggi kelima di Indonesia pada Tahun 2022. Berdasarkan hasil *Survei Status Gizi Indonesia* (SSGI) Kementerian Kesehatan, *prevalensi* balita *stunting* di Provinsi Aceh mencapai 31,2% pada Tahun 2022. Persentase angka balita *stunting* di Aceh lebih baik dari tahun sebelumnya dan memangkas 2% yang mencapai 33,2%.⁴ Karena berdasarkan hasil riset Kesehatan Daerah Tahun 2018, Aceh menduduki

² Baitul Mal Aceh, *Program Unggulan Baitul Mal Aceh Yang Menyejahterakan*” Diakses Melalui Situs: baitulmal.acehprov.go.id Pada Tanggal 7 Maret 2024.

³*Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka Panjang. *Stunting* juga bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil, atau anak pada masa pertumbuhannya. Anak yang mengalami *stunting* juga mengalami penurunan konsentrasi belajar, sehingga akan berdampak pada kualitas pendidikannya yang menurun secara umum.

⁴ Cindy Mutia Annur, *Ini Wilayah Aceh dengan Prevalensi Stunting Tertinggi Pada 2022*, 15 Februari 2023, Diakses Melalui Situs: *Ini Wilayah Aceh dengan Prevalensi Stunting Tertinggi pada 2022* (katadata.co.id), Pada Tanggal 3 Maret 2024.

urutan ketiga Nasional sebagai wilayah dengan angka *stunting* tertinggi setelah Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Timur. Meskipun Provinsi Aceh mengalami penurunan pada tahun sebelumnya, angka *stunting* di Aceh juga masih tergolong cukup tinggi karena masih terpaut angka rata-rata nasional,⁵ sehingga Pemerintah Aceh sangat berperan dalam mengentaskan tingginya angka *stunting* di Aceh. Berikut daerah tertinggi angka *stunting* tingkat Kabupaten/Kota di Aceh:

Tabel 1.1
Tingkat Kabupaten/Kota dengan Riwayat Stunting di Aceh
Pada Tahun 2022

No	Kabupaten	Persentase Stunting
1	Subulussalam	47,9%
2	Aceh Utara	38,3%
3	Pidie Jaya	37,8%
	Jumlah	41,3%

Sumber: Media Dialeksis.

Untuk menangani permasalahan ini, Pemerintah Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan *Stunting* terintegrasi di Aceh. Atas pertimbangan, BMA menjadikan program perbaikan sanitasi publik sebagai salah satu program prioritas. Program ini didukung oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa dana zakat dapat digunakan untuk penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi yang layak bagi keluarga fakir dan miskin.⁶ Program ini sudah menysasar ratusan *mustahiq* dari senif miskin yang tersebar di sejumlah Kabupaten/Kota pada Tahun 2022,

⁵ Nora, *Aceh Peringkat Kelima Angka Stunting di Tahun 2022*, 19 Februari 2023, diakses melalui situs: Aceh Peringkat Kelima Angka Stunting di Tahun 2022 » DIALEKSIS :: Dialektika dan Analisis pada tanggal 17 Maret 2024.

⁶ Dalam Islam, pembangunan sarana air bersih dan sanitasi merupakan kewajiban pemerintah yang diimplementasi sebagai menjaga jiwa (*hifzhun an-nafs*) sebab sarana tersebut berdampak untuk kepentingan umum (*masalahah al-'ammah*) dan kebajikan (*al-birr*).

seperti Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Pidie, dan Kota Sabang. Program prioritas ini dapat disebarluaskan ke Kabupaten/Kota lainnya, sehingga membantu mengurangi angka *stunting* dan kemiskinan di Aceh.⁷

Pada Tahun 2021 BMA menjadi salah satu Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang ikut serta menangani permasalahan *stunting*, dilakukan secara sinergis dengan bekerja sama beberapa lembaga yang memiliki kepentingan tentang malnutrisi ini, seperti Dinas Kesehatan Aceh, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas, Yayasan Aceh Hijau, Dinas Sosial Aceh dan Dinas Pendidikan Aceh.⁸ BMA telah membuat program yang langsung bersinergi dengan kondisi fakir miskin yang memiliki gizi buruk di Aceh, dengan program penanggulangan *stunting* untuk peningkatan gizi penderita *stunting* yang secara langsung akan berpengaruh terhadap upaya peningkatan kesejahteraan, kecukupan gizi masyarakat dan berbagai problema masyarakat marjinal.

Dengan pelaksanaan program penanggulangan *stunting* ini, tujuan BMA tidak lain untuk kesejahteraan senif miskin juga mengurangi risiko *stunting* pada keluarga fakir miskin di Aceh, mulai dari ibu hamil, bayi yang berada dalam kandungan hingga balita. Oleh karena itu, sasaran intervensi dari program ini adalah ibu hamil dengan kondisi kurang energi kronis (KEK), ibu hamil yang memiliki anak dengan riwayat *stunting*, dan anak dengan usia dibawah 2 tahun yang terindikasi *stunting*. Bantuan santunan yang disalurkan kepada setiap *mustahiq* yang menjadi sasaran dari program ini yaitu telah memenuhi kriteria BMA atas terindikasi *stunting* dan akan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu)/bulan sampai anak berusia 2 tahun, dengan harapan

⁷ Dian Guci, *Baitul Mal Aceh Jadikan Perbaikan Sanitasi Publik Sebagai Program Prioritas*, 21 Maret 2022 diakses melalui situs: Baitul Mal Aceh Jadikan Perbaikan Sanitasi Publik sebagai Program Prioritas - Independen Media Pada Tanggal 3 Maret 2024.

⁸ Baitul Mal Aceh, *Bantuan Penanggulangan Stunting*, 15 Maret 2023, diakses melalui situs: Bantuan Penanggulangan Stunting | Baitul Mal Aceh (acehprov.go.id) pada tanggal 5 Maret 2024.

dapat membantu *mustahiq* dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi bagi ibu hamil dan anak sehingga angka *stunting* di Aceh bisa berkurang.⁹

BMA membentuk badan pelaksana yang terdiri atas beberapa bidang, sehingga tim pelaksana kegiatan (TPK) program ini atas usulan dari bagian pemberdayaan, yang bertugas untuk melakukan pendataan, verifikasi, validasi, penyaluran dan penyusunan laporan *mustahiq* penerima bantuan.¹⁰ TPK bekerja sama dengan Baitul Mal Kota (BMK) atau Baitul Mal Gampong (BMG) yang berperan dalam membantu proses administrasi pendataan setiap daerahnya, serta Dinas Kesehatan Aceh dan Yayasan Aceh Hijau terkait sebagai fasilitator terhadap penanggulangan *stunting* untuk proses pendataan dan pendampingan ke daerah tersebut. TPK melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan daerah sasaran yang berhak untuk menerima bantuan zakat, dengan memperhatikan potensi tinggi terjadinya *stunting* di daerah tersebut sehingga BMA fokus untuk menyelesaikan satu persatu daerah yang berdampak tinggi akan *stunting*.¹¹ Daerah yang bersinggungan dengan pelaksanaan kegiatan juga diperhatikan dalam perbaikan sanitasi dan air bersih, serta daerah yang aktif dan komunikatif dalam penanganan *stunting*.

Dinas Kesehatan dan Yayasan Aceh Hijau hanya bersinergi terhadap data masyarakat terindikasi *stunting* di daerah yang memiliki mitra kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan, sedangkan BMG yang langsung bersinergi terhadap pemenuhan kriteria yang ditetapkan dan bantuan dana kepada *mustahiq* dari kalangan senif miskin yang berdampak *stunting*. Maka dalam pendataan *mustahiq* tim pelaksana kegiatan melakukan verifikasi administrasi, wawancara terhadap *mustahiq* dan pihak-pihak terkait, serta melakukan kunjungan ke

⁹ Baitul Mal Aceh, *Bantuan Penanggulangan Stunting*, 15 Maret 2023, diakses melalui situs: Bantuan Penanggulangan Stunting | Baitul Mal Aceh (acehprov.go.id) pada tanggal 21 Maret 2024).

¹⁰ Muhammad Maulana, *Pendapatan Dana Non-Halal dan Pengelolaannya Pada Baitul Mal Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2022), hlm 36.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Fajar Heryandi, Staf Subbag Keuangan dan Aset Baitul Mal Aceh pada Tanggal 6 Maret 2024, di Sekretariat Baitul Mal Aceh.

lokasi. Dalam melakukan validasi tim pelaksana kegiatan akan terus bekerja sama dengan bidan gampong atau instansi terkait setiap empat bulan sekali terhadap *mustahiq* penerima bantuan dengan tujuan untuk mengetahui keberlanjutan keadaan *mustahiq* dalam pemenuhan gizi bagi ibu hamil yang masuk dalam kategori fakir miskin ataupun anak yang terindikasi *stunting*.

Dalam realitas pelaksanaan program terutama pada tataran pelaksanaan dari kriteria *mustahiq* prioritas yang telah ditetapkan untuk menerima bantuan dana penanggulangan *stunting*, beberapa diantaranya *mustahiq* yang berasal dari keluarga miskin dan berpenghasilan per bulan di bawah 1/3 nisab zakat atau setara dengan Rp 2.300.000,- berdomisili di Provinsi Aceh, suami yang tidak merokok atau berkomitmen untuk berhenti merokok, dan diprioritaskan untuk ibu hamil dengan kondisi KEK, yang memiliki anak dengan riwayat *stunting*, dan anak dengan usia di bawah 2 tahun yang memenuhi kriteria *stunting*.¹²

Adapun sebaran *mustahiq* penerima bantuan dana penanggulangan *stunting* pada Tahun 2022 yang tersebar di 5 Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 1.2
Sebaran *Mustahiq Stunting* di Aceh
Tahun 2022 yang Mendapatkan Bantuan Dana Zakat

No	Kabupaten/Kota	Mustahik
1	Aceh Besar	32
2	Aceh Jaya	18
3	Bener Meriah	11
4	Lhokseumawe	29
5	Gayo Lues	8
Total		98

Sumber: Sekretariat Baitul Mal Aceh.

¹² Muhammad Haikal, dkk, *Petunjuk Teknis Penyaluran Zakat Baitul Mal Aceh 2023*, diakses Pada Tanggal 6 Maret 2024, (Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2023), hlm. 25.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa bantuan penanggulangan *stunting* BMA pada Tahun 2022 terdapat 98 *mustahiq*, di antaranya 30 orang dari pihak laki-laki dan 68 orang dari pihak perempuan, sebagai penerima bantuan zakat untuk penanggulangan *stunting* dengan total anggaran yang disalurkan pada Tahun 2022 sebesar Rp 588.000.000,-¹³ Pada realisasi program pemberantasan *stunting* untuk peningkatan gizi ini, TPK dari BMA tetap melakukan evaluasi dan monitoring bersama instansi terkait, dengan tujuan untuk memperhatikan kelayakan *mustahiq* dalam menerima dana zakat pada program ini secara berkelanjutan atau hanya untuk periode tertentu saja.

Pada kelanjutan program BMA bantuan dana penanggulangan *stunting* Tahun 2023 terdapat penambahan 3 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Selatan. Dari keseluruhan Kabupaten/Kota jumlah keseluruhan *mustahiq* yang mendapatkan bantuan dana penanggulangan *stunting* terdapat 110 *mustahiq* dengan total anggaran Rp 295.000.000,- penyaluran dana kepada *mustahiq* yang sudah terealisasi.

Adapun total seluruh anggaran program BMA yang sudah terealisasi untuk penanggulangan *stunting* adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Anggaran Program Baitul Mal Aceh untuk
Penanggulangan *Stunting* Tahun 2022-2023

NO	TAHUN	ANGGARAN	MUSTAHIQ	KETERANGAN
1	2022	Rp 588.000.000	98	5 Kabupaten/Kota
2	2023	Rp 295.000.000	110	8 Kabupaten/Kota
Jumlah		Rp 883.000.000	208	8 Kabupaten/Kota

Sumber: Data Dokumentasi Baitul Mal Aceh, 2024.

¹³ Baitul Mal Aceh, *Bantuan Penanggulangan Stunting*, 15 Maret 2023, diakses melalui situs: Bantuan Penanggulangan *Stunting* | Baitul Mal Aceh (acehprov.go.id) pada tanggal 21 Maret 2024.

Pada sasaran penetapan *mustahiq* yang dilakukan oleh TK dari BMA, menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan untuk realisasi program peningkatan gizi penderita *stunting* diperoleh data dari Baitul Mal Gampong/Kota setelah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat. Kegiatan realisasi ini dilakukan dengan penggunaan data lintas sektoral antar instansi.¹⁴ Ada juga *mustahiq* yang mendapatkan informasi tentang program kegiatan *stunting* ini kebanyakan dari BMA yang disampaikan ke BMG yang mengajukan diri sebagai pihak yang pantas menjadi *mustahiq* pada program ini.¹⁵

TPK bersama instansi terkait merekrut *mustahiq* dengan mewawancarai berdasarkan data yang diperoleh dari instansi terkait, untuk memastikan tingkat kronis dari penderita *stunting* ini yang memiliki relevansi dengan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh BMA, dan bantuan dana yang diberikan oleh BMA hanya untuk ibu hamil dengan kondisi KEK, ibu hamil yang memiliki anak dengan riwayat *stunting*, dan anak dengan usia di bawah dua tahun hingga batasan mencapai dua tahun dalam penerimaan bantuan dana selama *mustahiq* masih memenuhi kriteria yang ditetapkan.¹⁶ Sehingga dengan cara ini tentunya tidak menyalahi petunjuk teknis zakat dan tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas amil dalam menentukan kelayakan *mustahiq*.

Secara umum, awalnya data yang didapatkan dari pihak terkait yaitu dari Dinas Kesehatan dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pada data ini pihak manajemen BMA tidak mendapatkan data anak yang didiagnosis mengalami *stunting* dengan usia 2 tahun hingga 5 tahun, kemudian data tentang ibu hamil yang ukuran badannya tidak normal seperti ibu hamil biasanya, itu sebagian disebabkan keturunan dari ibu hamil tersebut bukan

¹⁴ Rizky Aulia, dkk., *Laporan Evaluasi Bantuan Dana untuk Penanggulangan Stunting Tahun 2022*, 31 Juli 2023 (Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2023), hlm. 5.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Rizky Aulia, dkk., *Laporan Evaluasi Bantuan Dana untuk Penanggulangan Stunting Tahun 2022*, 31 Juli 2023 (Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2023), hlm. 6.

karena berpotensi *stunting*, sehingga hal tersebut tidak termasuk ke dalam prosedur atau kriteria yang telah ditetapkan oleh BMA. Namun pihak BMA melalui BMK/BMG meminta akurasi data dan reinterpretasi data yang didapatkan, karena pada prinsipnya terdapat perbedaan mutlak antara ukuran badan ibu hamil yang normalnya memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan ibu hamil yang memang perkembangan kehamilannya dari ukuran badan tidak berkembang.

Para *mustahiq* penerima bantuan dana untuk penanggulangan *stunting* sudah sesuai sasaran dari sisi perekrutan. Penerima yang telah ditetapkan BMA yang bekerja sama dengan BMK/BMG dan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan yang mendapatkan data dari pihak Puskesmas atau Posyandu yang berperan sebagai fasilitator terhadap penanggulangan *stunting*.¹⁷

Pada Tahun 2023 BMA melanjutkan program penanggulangan *stunting*. Dilihat dari data Tahun 2023, *mustahiq* yang mendapatkan bantuan dana ada dari lanjutan bantuan Tahun 2022 dan ada yang sudah diberhentikan pada Tahun 2022 dikarenakan sudah tidak memenuhi prosedur atau kriteria yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2023 bertambahnya tiga Kabupaten atau Kota yang menjadi sasaran kegiatan penanggulangan *stunting* ini, yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kabupaten Aceh Selatan,

Berikut ini sebaran *mustahiq* penerima bantuan dana untuk penanggulangan *stunting* BMA pada tahun 2023 yang tersebar di 3 (tiga) Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut:

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Yuwita, Selaku Kepala Sub Bagian Pendistribusian Baitul Mal Aceh, Pada Tanggal 28 Maret 2024, di Sekretariat Baitul Mal Aceh.

Tabel 1.4
Sebaran *Mustahiq Stunting* di Aceh yang Mendapatkan Bantuan Dana Zakat pada Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Mustahiq
1	Pidie Jaya	7
2	Aceh Barat Daya	33
3	Aceh Selatan	29
Total		70

Sumber: Sekretariat Baitul Mal Aceh, Tahun 2023

Interpretasi data yang didapatkan oleh pihak BMK/BMG dari Dinas Kesehatan dan BKKBN tidak diperoleh data yang sesuai dengan prosedur atau kriteria yang ditetapkan oleh BMA, sehingga pihak BMK/BMG harus melakukan koordinasi kembali dengan pihak terkait untuk melakukan pendataan, verifikasi dan validasi terhadap *mustahiq* yang mendapatkan bantuan dana pada penanggulangan riwayat *stunting* dan memenuhi prosedur atau kriteria yang telah ditetapkan oleh BMA.¹⁸

Setelah melakukan kegiatan tersebut, TPK melakukan evaluasi secara menyeluruh kepada pihak *mustahiq* dengan tujuan untuk memperhatikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan, juga mengevaluasi kesesuaian penggunaan bantuan dana zakat oleh *mustahiq*, yang tidak hanya digunakan dalam memenuhi peningkatan pangan gizi, tetapi juga untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan lainnya.¹⁹

Pada riset ini penulis akan mengkaji polarisasi kegiatan penanggulangan *stunting* yang dilakukan oleh manajemen BMA Tahun 2023, dengan fokus pembahasan tentang keberhasilan realisasi program *mustahiq* yang mengalami *stunting* sebelum dan sesudah disalurkan bantuan dana zakat, termasuk

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Yuwita, Kepala Sub Bagian Pendistribusian Baitul Mal Aceh, Pada Tanggal 28 Maret 2024, di Sekretariat Baitul Mal Aceh.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Yuwita, Kepala Sub Bagian Pendistribusian Baitul Mal Aceh, Pada Tanggal 28 Maret 2024, di Sekretariat Baitul Mal Aceh.

bentuk evaluasi yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan baik di internal Baitul Mal Aceh maupun inspektorat Aceh. Untuk lebih komprehensif kajian penulis menetapkan judul riset ini yaitu ***“Implementasi Penyaluran Dana Zakat Untuk Mereduksi Stunting di Provinsi Aceh (Analisis Urgensi dan Realisasi Program Baitul Mal Aceh 2022-2023)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, penulis merumuskan rumusan permasalahan sebagai fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana penetapan *mustahiq* sebagai penderita *stunting* dari dana zakat Baitul Mal Aceh?
2. Bagaimana perbedaan signifikan terhadap prevalensi *stunting* pasca implementasi program penyaluran dana zakat untuk *mustahiq stunting* di Aceh?
3. Bagaimana pencapaian tingkat keberhasilan Baitul Mal Aceh pada kualitas hidup keluarga *mustahiq* penderita *stunting*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk meneliti penetapan *mustahiq* sebagai penderita *stunting* dari dana zakat Baitul Mal Aceh.
2. Untuk memperoleh informasi perbedaan signifikan terhadap prevalensi *stunting* pasca implementasi program penyaluran dana zakat untuk *mustahiq stunting* di Aceh.
3. Untuk mengetahui pencapaian tingkat keberhasilan Baitul Mal Aceh pada kualitas hidup keluarga *mustahiq* penderita *stunting*.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka dijelaskan istilah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan yang ingin diwujudkan dalam sebuah sistem.²⁰ Arti lainnya dari Implementasi adalah serangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.²¹

Dalam penelitian ini implementasi yang dimaksud pelaksanaan penyaluran dana zakat yang akan disalurkan kepada *mustahiq* penderita *stunting*, dan merupakan salah satu program Baitul Mal Aceh yang harus diselesaikan dengan tujuan untuk mengentaskan angka *stunting* di Aceh.

2. Dana Zakat

Dana zakat merupakan dana yang dikumpulkan dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Dana zakat ini digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya 8 *asnaf*. Dana zakat dikelola dan didistribusikan oleh lembaga-lembaga ‘*amil* zakat atau lembaga yang ditunjuk untuk mengurus zakat sesuai dengan ketentuan agama Islam.²²

Dalam penelitian ini dana zakat yang dimaksud adalah dana zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh yang memiliki program penyaluran dana zakat

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” diakses melalui situs: KBBI.co.id. pada tanggal 7 April 2024.

²¹ Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kedasama, 2009), hlm. 294.

²² BAZNAS, “*Zakat, Jenis Zakat dan Asnaf Penerima Zakat*”, baznaz.go.id.

kepada *mustahiq* penderita *stunting* yang memenuhi kriteria atau prosedur yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi *mustahiq* agar dapat memberantas *stunting* dan meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.

3. Mereduksi

Mereduksi merupakan kata kerja dari kata dasar reduksi yang merupakan unsur resapan dari Bahasa Inggris *reduction*²³ yang merupakan kata benda dan berarti tindakan membuat sesuatu kurang atau lebih kecil, maka dapat disimpulkan reduksi merupakan proses mengurangi sesuatu menjadi bagian yang lebih sederhana atau kecil. Dalam konteks lain, reduksi dapat merujuk pada pengurangan jumlah, ukuran, atau mengurangi kompleksitas suatu sistem.²⁴

Dalam penelitian ini mereduksi yang dimaksud adalah proses mengurangi angka *stunting* di Aceh menjadi bagian kecil, sehingga proses yang dilakukan oleh pihak terkait dapat pengurangan jumlah *mustahiq* penderita *stunting*.

4. *Stunting*

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.²⁵ Arti lain dari *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh yang terjadi pada anak-anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada masa pertumbuhan mereka. Hal ini dapat mengakibatkan anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari yang

²³ "Oxford Learner's Dictionaries", Oxford Learners Dictionaries.com.

²⁴ KBBI, "Arti kata mereduksi di kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI)", lektur.id.

²⁵ PERPRES Nomor 72 Tahun 2021.

seharusnya, serta berdampak pada perkembangan fisik dan kognitif mereka secara keseluruhan.²⁶

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan *stunting* adalah *mustahiq* yang mengalami kekurangan gizi dan masih bisa di cegah dalam penyembuhan sehingga kriteria *mustahiq* yang masih bisa dicegah yaitu ibu hamil dengan kondisi kurang energi kronis, ibu hamil yang memiliki anak dengan riwayat *stunting*, dan anak dengan usia di bawah 2 tahun yang memenuhi kriteria *stunting*.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan untuk mengkaji karya ilmiah terdahulu yang dijadikan referensi untuk menghindari terjadinya persamaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya serta mencegah terjadinya plagiasi, penulis menelusuri beberapa riset dengan menegaskan perbedaan riset penulis dengan riset sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya terkait hal ini yaitu:

Pertama, penelitian jurnal yang ditulis oleh Alifah Nur Fajrina, Farhan Rafi Putra, dan Annisa Suci Sisillia yang berjudul “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian*” membahas tentang zakat merupakan instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi sangat besar dalam perekonomian, sehingga diperlukan upaya pengoptimalisasi pengelolaan zakat agar dapat mencapai realisasi potensi yang diharapkan dan mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat prasejahtera.²⁷

Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, persamaannya pada aspek optimalisasi penggunaan dana zakat untuk kesejahteraan *mustahiq*. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian ini spesifikasinya pada penyaluran dana zakat

²⁶ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi, *Buku Saku Desa dalam Penanganan Stunting*, (Jakarta: Desember 2017), hlm. 3.

²⁷ Alifah Nur Fajrina, Farhan Rafi Putra, dan Annisa Suci Sisillia, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian”, *Jurnal of Islamic Economics and Finance Studies*, vol. 4, No. 1, Juni 2020, hlm. 118.

oleh pihak BMA kepada *mustahiq* yang mengalami *stunting* oleh ibu hamil dan anak balita dengan tujuan untuk mereduksi angka *stunting* di Aceh.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rauzatul Mulia Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam skripsinya yang berjudul “*Strategi Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang*”.²⁸ Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa BMK Aceh Tamiang mengalami peningkatan dalam pengumpulan dana zakat dari tahun ke tahun, sehingga penyaluran dan pendayagunaan zakat sudah teralokasikan dengan baik dan maksimal kepada *mustahiq*, dan sedikit kendala pada program pendayagunaan zakat produktif, hal tersebut disebabkan terbatasnya tenaga kerja *‘amil* yang bisa mendampingi *mustahiq* dalam menjalankan usahanya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada objek umum tentang pengelolaan dana zakat yang ada pada BMA dengan tujuan untuk membantu dan mendukung kesejahteraan *mustahiq*. Namun perbedaannya, penulis khususkan riset untuk program *stunting* yang dilakukan BMA yang lebih mengarah pada strategi pihak BMA dalam mensejahterakan *mustahiq* yang menderita *stunting* di beberapa Kabupaten yang ada di Aceh.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Herlina Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dalam skripsinya yang berjudul “*Pengaruh Penyaluran Dana Zakat dalam Mendukung Kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah)*”.²⁹ Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa pengaruhnya signifikan dalam membantu dan mendukung kesejahteraan *mustahiq* di Kabupaten Aceh Tengah dengan penyaluran dana zakat oleh BMK Aceh Tengah.

²⁸ Rauzatul Mulia, “Strategi Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Aceh Kabupaten Aceh Tamiang” *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

²⁹ Herlina, “Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Dalam Mendukung Kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah)” *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai pengaruh dana zakat yang disalurkan oleh BMA dengan tujuan untuk membantu dan mendukung kesejahteraan *mustahiq*. Adapun perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah lebih mengarah pada bagaimana strategi pihak BMA dalam mensejahterakan *mustahiq* yang menderita *stunting* di Aceh.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ita Maulidar Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dalam skripsinya yang berjudul “Efektifitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi)”³⁰. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa BMA telah berhasil mendayagunakan dana zakat, infak dan shadaqah dalam peningkatan kesejahteraan *mustahiq* yang berhasil diberdayakan pada program pemberdayaan ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi telah berjalan dengan efektif dibuktikan dari tingkat pendapatan yang dirasakan *mustahiq* sebelum dan sesudah menerima bantuan dari program pemberdayaan ekonomi serta peningkatan dalam segi agama para *mustahiq* yang sesuai dengan tujuan program pemberdayaan ekonomi yakni meningkatkan dari segi material dan spiritual para penerima bantuan modal usaha *mustahiq*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai tingkat keberhasilan program yang dijalankan oleh BMA dengan tujuan untuk membantu dan mendukung kesejahteraan *mustahiq*. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah program yang dilaksanakan lebih mengarah pada program BMA dalam mereduksi *stunting* di Aceh.

³⁰ Ita Maulidar, “Efektifitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi)” *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Izza Hanifah Urfa Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam skripsinya yang berjudul “*Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada LAZNAS Daarut Tauhid Peduli Solo*”³¹. Dalam penelitian tersebut membahas tentang optimalisasi dana zakat oleh Lembaga ‘*Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Daarut Tauhid Peduli Solo* memaksimalkan program pemberdayaan melalui pemberian modal usaha dengan sistem dana bergilir sehingga kesejahteraan para *mustahiq* dengan pendampingan yang intensif serta program binaan tidak hanya dalam segi jasmani namun juga rohani, semangat dari para penerima manfaat menjadi faktor utama dalam mendukung optimalnya penyaluran dana zakat melalui program pemberdayaan.

Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, pada persamaannya yaitu meneliti mengenai pengoptimalisasi dana zakat untuk kesejahteraan *mustahiq*, sedangkan perbedaannya pada penelitian ini lebih berfokus pada penyaluran dana zakat oleh pihak Baitul Mal Aceh kepada *mustahiq* yang mengalami *stunting* oleh ibu hamil dan anak balita dengan tujuan untuk mereduksi angka *stunting* di Aceh.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam bentuk pendekatan *yuridis sosiologis*, merupakan suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga dengan pendekatan ini dapat diketahui penetapan hukum yang secara empiris peristiwa di masyarakat sebagai suatu variabel menjadi penyebab yang menimbulkan akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.

³¹ Izza Hanifah Urfa, “Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada LAZNAS Daarut Tauhid Peduli Solo” *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

Untuk mengkaji aspek ketentuan hukum tentang Pengelolaan Dana Zakat yang telah ditetapkan regulasinya dalam Qanun No. 10 Tahun 2018 Jo Qanun No. 3 Tahun 2021, sedangkan pada aspek sosiologis yaitu pencapaian tingkat keberhasilan BMA pada kualitas hidup keluarga *mustahiq* dalam penanganan penderita *stunting* di Aceh.

2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan riset yang dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif (*qualitative research*). Untuk spesifik prosedur penelitian yang akan dilakukan, maka penulis menggunakan bentuk deskriptif analisis dengan cara menggambarkan, mendeskripsikan, dan menjelaskan fakta tentang objek penelitian secara riil melalui informasi yang diperoleh secara objektif. Penulis menggunakan bentuk deskriptif untuk mengkaji dan menganalisis kapasitas BMA yang bersinergi dengan program Gubernur Aceh dalam mengentaskan dan mereduksi potensi *stunting* di Aceh.

Melalui jenis penelitian deskriptif ini, peneliti akan menganalisis secara sistematis mengenai seluruh proses penyaluran dana zakat oleh BMA kepada *mustahiq* untuk membantu penanganan keluarga penderita *stunting*, sehingga peneliti mengetahui hal tersebut akan dibahas dan dianalisis berdasarkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat penelitian yang dipilih penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan dan mempermudah dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi di wilayah Komplek Keistimewaan Aceh, Jalan Teuku Nyak Arief, Kecamatan Syiah Kuala, Gampong Jeulingke, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh oleh peneliti dalam membuat karya ilmiah ini terdiri dari berbagai sumber, baik dari dokumen maupun narasumber secara langsung. Dalam penelitian ini terdiri dari dua data utama, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut.³² Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Data primer yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah membahas secara umum yang berkaitan dengan objek penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung dengan pihak Baitul Mal Aceh.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengelolaan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya. Data sekunder disajikan dalam bentuk buku, jurnal, catatan, dan lainnya. Pada penelitian ini data sekunder yang penulis gunakan antara lain buku, jurnal, situs internet, laporan evaluasi yang memiliki relevansi terhadap masalah yang diteliti.³³

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya dengan metode wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara ialah suatu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji.³⁴ Wawancara yang penulis lakukan secara *guidance interview* dengan menggunakan tanya jawab lisan yang diarahkan pada suatu permasalahan penelitian yaitu tentang implementasi penyaluran dana zakat untuk mereduksi *stunting* di Aceh. Responden pada penelitian ini

³² Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 121-122.

³³ S. Nasution, *Metode Reaserch (penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 113.

³⁴ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

dilakukan dengan Kepala sub bagian pendistribusian BMA, Pegawai bagian Pendistribusian Subbag Pendistribusian BMA, dan Tim Pelaksana Kegiatan BMA.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen yang tidak atau belum dipublikasikan secara resmi yang berkaitan dengan pembahasan atau permasalahan yang diteliti.

Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data dengan menggunakan metode dokumentasi pada data primer, berupa data tentang kriteria penetapan *mustahiq*, penetapan nama-nama *mustahiq*, penerima bantuan dana serta laporan evaluasi bantuan dana untuk penanggulangan *stunting*.

6. Teknik Analisa Data

Setelah semua data yang dibutuhkan tentang implementasi penyaluran dana zakat untuk mereduksi *stunting* di Aceh terkumpul dan tersaji. Selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data yang diperoleh dari proses hasil wawancara dan dokumentasi. Data yang penulis olah tersebut diklasifikasi berdasarkan tujuan pertanyaan agar mendapatkan uraian tersistematis yang akan memperlihatkan berbagai hasil yang didapatkan. Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode dekriptif sehingga mudah di pahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian. Selanjutnya tahap akhir dari pengolahan data adalah penarikan kesimpulan.³⁵

7. Pedoman Penulisan

Penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ayat

³⁵ Azzaril Ghafar, "Analisis Pemanfaatan Dan Penggunaan Dana Sedekah Jamaah Pada Dayah Di Kecamatan Darussalam Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi tentang Filantropi dan Partisipasi Publik Pada Dana Sedekah)," *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022), hlm. 23.

Al-Qur'an penulis kutip dari Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dari pedoman tersebut, penulis berusaha menyajikan penelitian menjadi penelitian ilmiah

G. Sistematika Penelitian

Bab satu berisi tentang pendahuluan, pada bab ini terdapat tujuh sub pembahasan yang akan diuraikan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Secara umum, bab ini berisi tentang uraian yang bersifat global sebagai pengantar dalam memahami bab-bab berikutnya.

Bab dua berisi tentang pembahasan mengenai teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Teori tersebut merangkup pendapat ulama tentang pengelolaan dana zakat, ketentuan pengelolaan dana zakat dalam Qanun No. 10 Tahun 2018 Jo Qanun No. 3 Tahun 2021, program prioritas Baitul Mal Aceh dalam Qanun No. 10 Tahun 2018 Jo Qanun No. 3 Tahun 2021 untuk penyaluran dana zakat, sistem pengawasan pada pengelolaan dana zakat dan sistem evaluasinya di Baitul Mal Aceh.

Bab tiga berisi tentang hasil penelitian, bab ini berisi uraian pembahasan tentang temuan hasil penelitian implementasi dana zakat untuk mereduksi *stunting* di Aceh yang meliputi gambaran umum Baitul Mal Aceh, penetapan *mustahiq* sebagai penderita *stunting* dari dana zakat Baitul Mal Aceh, perbedaan signifikan terhadap prevalensi *stunting* pasca implementasi program penyaluran dana zakat untuk *mustahiq stunting* di Aceh, dan pencapaian tingkat keberhasilan Baitul Mal Aceh pada kualitas hidup keluarga *mustahiq* penderita *stunting*.

Bab empat merupakan penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan penelitian karya ilmiah yang sudah diuraikan dan kemudian berisi saran-saran dari penulis mengenai penelitian yang dianggap penting untuk menyempurnakan penelitian ini.